



PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2017/PNSOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapandalam permohonan perdata atas nama :

ALAMIN DJABER, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKelurahan Gamtufkange, RT.005/RW.002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnyadisebutsebagai ----- **PEMOHON I**;

SARLINA SEHE, Umur 36 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Gamtufkange, RT.005/RW.002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri Soasio;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 Februari 2017 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada 9 Februari 2017 dengan No perkara : 4/Pdt.P/2017/PN.Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan Negeri Soasio menetapkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/2012;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai (dua) orang anak yang pertama bernama Sri Ningsih A. Djaber dan kedua Mhd Fauzy A. Djaber yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 31 Mei 2005 Januari 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kedua tersebut yang semula bernama Mhd. Fauzy diganti menjadiMhd Fauzy A.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaber dengan alasan agar nama tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak maupun dalam Kartu Keluarga;

- Bahwa untuk penggantian nama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Mhd. Fauzy diganti menjadi Mhd Fauzy A. Djaber menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama MHD. Fauzy diganti menjadi nama MHD. Fauzy A. Djaber;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan dalam Akte Lahir MHD. Fauzy dalam Akte Lahir No.827201-LT-05012012-0001 tertanggal 05 Januari 2012;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampaidengan P-7, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto CopyKTP atas nama Alamin Djaber dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, denganNIK: 8272011904750001 tertanggal 29 November 2012 diberi tanda P-1;
2. Foto CopyKTP atas nama Sarlin Sehe dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,denganNIK: 8272016211800001 tertanggal 29 November 2012 diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Akta Kelahiranatas nama Mhd. Fauzy dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 882.0017769 tertanggal 5 Januari 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto CopySurat Keterangan Tamat Belajar dari Taman Kanak-kanak Pertiwi Soasio, denganNo:20259 tertanggal 30 Juni 2011 diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto CopyAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama No.13/13/V/2012 tertanggal 12 Januari 2012 diberi tanda P-5 ;
6. Foto CopySurat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan No. 472.1/26/17/2017 tertanggal 23 Januari 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto CopyKartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 8272012712070553 tertanggal 15 Desember 2016, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi : Imam S.A.Kader

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dalam persidangan ini sehubungandenganpermohonan penggantian nama atas nama Mhd. Fauzy anak dari Alamin Djaber dan Sarlina Sehe;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu terjadi kesalahan dalam akte kelahiran anak Pertama para Pemohon yaitu tidak dicantumkan marga dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon I Alamin Djaber;
- Bahwa Pemohon I Alamin Djaber menceritakannya sekitar akhir Januari tapi hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menunjukan surat akta kelahiran anak para Pemohon tetapi hanya menceritakan bahwa ada kesalahan dalam akta kelahiran anak para Pemohon dan menceritakannya di rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama sekolah dari anak pertama para Pemohon

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan atas keterangan Saksi;

2. Saksi : Addy Basyir

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dalam persidangan ini sehubungandenganpermohonan penggantian nama atas nama Mhd. Fauzy anak dari Alamin Djaber dan Sarlina Sehe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terjadi kesalahan dalam akte kelahiran anak Pertama para Pemohon yaitu tidak dicantumkan marga dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon I Alamin Djaber;
- Bahwa Pemohon I Alamin Djaber menceritakannya sekitar akhir Desember 2016 tapi hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menunjukan surat akta kelahiran anak para Pemohon tetapi hanya menceritakan bahwa ada kesalahan dalam akta kelahiran anak para Pemohon dan menceritakannya ketika saksi mengantar Pemohon I Alamin Djaber ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur anak Pertama para Pemohon dan saksi hanya mengetahui anak pertama para pemohon masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar

Menimbang, bahwa selain apa yang diterangkan oleh saksi-saksi, pemohon juga menerangkan yang pada pokoknya ingin memperbaiki nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai kebiasaan atau adat-istiadat dari daerah setempat para Pemohon;

Minimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya dan mohon Penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran no. 827201-LT-05012012-0001 yang dari semula bernama Mhd.Fauzy diganti menjadi nama Mhd.Fauzy A.Djaber;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak para Pemohon tersebut dengan menambahkan nama Pemohon sebagai ayah kandung dibelakang nama anak Para Pemohon, dimana Para Pemohon sebagai orang tua kandung Mhd.Fauzy yang melakukan perkawinan yang sah sebagaimana bukti P-5 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam S.A. Kader dan Addy Basyiryang diberikan dibawah sumpah persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-6 dan P-7 ternyata benar terdapat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian nama anak Para Pemohon sebagaimana didalam bukti surat tersebut dengan Akta Kelahiran Anak (vide bukti P-3) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bawah Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan Undang-undang dimana Para Pemohon berkeinginan agar anak kandung Para Pemohon membawa marga Pemohon I sebagai identitas keturunan sebagaimana yang berlaku dalam adat istiadat yang berlaku di daerah Para Pemohon atau mengikuti garis keturunan suami (Pemohon I);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan kebiasaan atau adat-istiadat setempat;

Menimbang bahwa dikabulkan permohonan Para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon yang semula bernama Mhd. Fauzy menjadi Mhd. Fauzy A. Djaber;
3. Memperbaiki nama anak para Pemohon sebagaimana tercantum didalam kutipan akta lahir 827201-LT-05012012-0001 Mhd. Fauzy diperbaiki menjadi Mhd. Fauzy A. Djaber;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang penggantian nama anak para Pemohon yang tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 827201-LT-05012012-0001;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Selasa 14 Februari 2017, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Saudara : Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio tersebut serta dihadiri Para Pemohon tersebut.-

PaniteraPengganti,

Hakim Tunggal

NURJAIMA MAULAGI, S.H,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU. S.H, M.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	5.000,-
- Biaya Sumpah saksi	: Rp.	50.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah **Rp. 211.000,-**

Terbilang : Dua ratus sebelas ribu rupiah